



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 04 Februari 2025

Halaman: 5

YOGYAKARTA

► PENEGAKAN PERDA

Pemkot Berupaya Menambah Tempat Khusus Merokok di Malioboro

Upaya penegakan aturan kawasan tanpa rokok (KTR) di kawasan Malioboro terus dilakukan dengan ketat oleh Satpol PP Kota Jogja. Rencananya mulai 2025 ini pelanggaran KTR di kawasan Malioboro akan dikenai sanksi yustisi dengan denda maksimal Rp7,5 juta atau satu bulan kurungan penjara.

Selama ini Satpol PP Kota Jogja juga banyak menerima keluhan dari wisatawan terkait dengan terbatasnya kawasan merokok di Malioboro. Saat ini baru ada tiga titik kawasan merokok di Malioboro, yakni di Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA), sebelah utara Plaza Malioboro, dan Lantai 3 Pasar Beringharjo.



Gandeng Gendong

Kasi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja, Yudho Bangun Pamungkas, menuturkan jajarannya mengupayakan penambahan kawasan merokok dengan menggandeng para pelaku usaha di Malioboro. Upaya ini diawali dengan melakukan pendataan. "Sementara ini terdapat 23 lokasi yang dapat digunakan menjadi tempat khusus merokok," ujar Yudho, belum lama ini.

Menurutnya, 23 lokasi yang bisa dijadikan lokasi tambahan kawasan merokok itu segera ditindaklanjuti. Yudho menyebut idealnya jarak antar tempat khusus merokok berdekatan sehingga nantinya saat Perda Kota Jogja No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) diterapkan secara tegas, tak ada lagi alasan terkait dengan kurangnya kawasan merokok, baik dari wisatawan maupun pelaku usaha di Malioboro.

Ada sejumlah persyaratan KTR yang disediakan oleh pelaku usaha. Misalnya, harus di area terbuka dan terpisah dari ruang *nonsmoking*. Selain itu, kawasan merokok juga tidak menyatu dengan rute lalu lintas pengunjung Malioboro. Ajakan Satpol PP Kota Jogja untuk menyediakan kawasan merokok disambut baik oleh para pelaku usaha Malioboro. "Dengan menyediakan tempat khusus merokok itu menjadi daya tarik tersendiri karena untuk merokok pengunjung harus membeli sesuatu di sana," katanya. (Afri Annissa Karim/*)



Antara/Hendra Nurdiansyah

Wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, belum lama ini. Berdasarkan Perda Kota Jogja No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemkot Jogja segera menjatuhkan sanksi tipiring dengan denda maksimal Rp7,5 juta bagi setiap warga maupun wisatawan yang merokok di kawasan Malioboro.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005